



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **GINDA JENIFA MEDAH, S.E., Alias GINDA**
Tempat Lahir : Denpasar
Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 13 Maret 1994.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Cempaka. Perum Cempaka Mas Blok C No. 8 Cepaka, Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022, dengan jenis Tahanan RUTAN;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022, dengan jenis Tahanan RUTAN;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022, dengan jenis Tahanan RUTAN;
5. Dialihkan ke tahanan RUMAH, sejak tanggal 6 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Brigjen Pol (Purn) ADV. Drs A Gede Alit Widana, S.H., M.Si, Adv. I NYoman Suparta, S.H., M.H, dan Adv. I Wayan Adi Aryanta, S.E., S.H., M.H., semuanya Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada **REKONFU LAW FIRM'87** yang beralamat di Jalan Ciungwanara I Nomor 7, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;

Hal 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GINDA JENIFA MEDAH, S.E., Als. GINDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GINDA JENIFA MEDAH, S.E., Als. GINDA atas kesalahannya itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - a) 1 (satu) lembar fotocopy ktp atas nama I NYOMAN GEDE;
 - b) 1 (satu) lembar kertas berisi rincian penyerahan uang;
 - c) 22 (dua puluh dua lembar) kertas berisi screenshot chat whatsapp (wa);
 - d) 4 (empat) lembar fotocopy buku tabungan BPD BALI atas nama NI LUH TUTI LESTARI;
 - e) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan meninggal dunia atas nama I NYOMAN GEDE;
 - f) 1 (satu) lembar kertas berisi screenshot bukti transfer uang PT BANK BPD BALI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) secara tertulis tertanggal 12 Mei 2022 yang disampaikan oleh Terdakwa melalui penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Telah mendengar Replik atau tanggapan dari Jaksa Penuntut umum yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa GINDA JENIFA MEDAH, S.E. Als. GINDA pada bulan November 2018 sampai dengan tanggal 3 bulan September 2019 atau setidaknya

Hal 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di depan/parkiran Indomaret Jl. Raya Padang Luwih Kel./ Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari keinginan saksi korban NI LUH TUTI LESTARI yang ingin memperoleh pinjaman sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanpa jaminan, maka terdakwa GINDA JENIFA MEDAH, S.E. Als. GINDA mengatakan kepada saksi korban akan membantu untuk mencari pinjaman melalui teman terdakwa yang bernama saksi RAI SUJANA yang atas pengakuan terdakwa adalah sebagai Manager KOPERASI PANCA MERTA;
- Bahwa terdakwa GINDA JENIFA MEDAH S.E., Als. GINDA menjanjikan kepada korban NI LUH TUTI LESTARI akan memperoleh pinjaman pada KOPERASI PANCA MERTA sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana yang menjadi jaminan adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) dari saksi RAI SUJANA;
- Bahwa kemudian terdakwa GINDA JENIFA MEDAH S.E., Als. GINDA menghubungi saksi korban NI LUH TUTI LESTARI melalui chat Line dan mengaku sebagai RAI SUJANA Manager KOPERASI PANCA MERTA yang menanyakan kepada saksi korban apakah benar memerlukan pinjaman sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian saksi korban menjawab “ya benar namun saya tidak memiliki jaminan”, dan terdakwa yang mengaku RAI SUJANA kemudian mengatakan bahwa akan membantu saksi korban dengan memberikan sertifikat tanah miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan. Selanjutnya terdakwa kemudian mengirimkan KTP seseorang yang bernama I NYOMAN GEDE yang diakui terdakwa adalah KTP RAI SUJANA;
- Bahwa terdakwa GINDA JENIFA MEDAH S.E., Als. GINDA kemudian mengatakan kepada saksi korban NI LUH TUTI LESTARI dengan mengatasnamakan saksi RAI SUJANA dimana untuk pengurusan pinjaman di Notaris memerlukan biaya administrasi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dimana atas perkataan terdakwa tersebut pada bulan November 2018 saksi korban bersama dengan saksi

Hal 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK AYU RAI YUNI ASTUTI menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pemenuhan biaya notaris tersebut bertempat di bertempat di depan/parkiran Indomaret Jl. Raya Padang Luwih Kel./ Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;

- Bahwa kemudian setelah saksi korban NI LUH TUTI LESTARI menyerahkan uang untuk biaya administrasi di notaris sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, terdakwa GINDA JENIFA MEDAH S.E., Als. GINDA kembali meminta uang kepada saksi korban dengan mengatasnamakan saksi RAI SUJANA yaitu sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk kekurangan biaya pengikatan di Notaris. Dimana kemudian uang tersebut saksi korban serahkan kepada terdakwa bertempat di depan Kantor BPR SANTI PALA DARMASABA, Kec. Abiansemal, Kab. Badung dimana merupakan tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa setelah saksi korban NI LUH TUTI LESTARI menyerahkan uang untuk kekurangan biaya pengikatan di Notaris sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) tersebut, terdakwa GINDA JENIFA MEDAH, S.E. Als. GINDA, kembali meminta uang kepada saksi korban NI LUH TUTI LESTARI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kekurangan pengikatan di Notaris. Demikian seterusnya terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebagai persyaratan pinjaman dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah Uang
19 November 2018	Rp.15.000.000
28 November 2018	Rp 10.000.000
04 Desember 2018	Rp 25.000.000
18 Desember 2018	Rp 20.000.000
24 Desember 2018	Rp 10.000.000
02 Januari 2019	Rp 10.000.000
22 Januari 2019	Rp 50.000.000
20 Februari 2019	Rp 35.000.000
05 Maret 2019	Rp 12.000.000
15 Maret 2019	Rp 12.000.000
19 Maret 2019	Rp 10.000.000
25 Maret 2019	Rp 12.000.000
03 Mei 2019	Rp 28.000.000
27 Mei 2019	Rp 15.000.000

Hal 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Dps



11 Juni 2109	Rp 25.000.000
11 Juli 2019	Rp 35.000.000
02 Agustus 2019	Rp 15.000.000
20 Agustus 2019	Rp 5.000.000
28 Agustus 2019	Rp 8.000.000
03 September 2019	Rp 20.000.000

Dimana total keseluruhan biaya administrasi yang saksi korban serahkan kepada terdakwa berturut – turut secara tunai adalah sejumlah Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa terdakwa GINDA JENIFA MEDAH S.E., Als. GINDA selalu meminta uang kepada saksi korban NI LUH TUTI LESTARI dengan mengatasnamakan atas permintaan dari saksi RAI SUJANA yang diteruskan terdakwa melalui chat Whatsapp kepada saksi korban sehingga saksi korban percaya dan selalu memberikan uang tersebut secara tunai dan tanpa disertai dengan tanda terima;
- Bahwa selama proses pengurusan pinjaman yang diajukan oleh saksi korban NI LUH TUTI LESTARI yang dibantu oleh terdakwa GINDA JENIFA MEDAH S.E., Als. GINDA saksi korban tidak pernah bertemu langsung dengan saksi RAI SUJANA. Saksi korban hanya pernah berkomunikasi dengan yang mengaku RAI SUJANA yang sebenarnya adalah terdakwa melalui chat LINE yang bersedia memberi pinjaman tanpa Jaminan dan kemudian terdakwa mengirimkan korban KTP namun yang tertera di KTP bernama NYOMAN GEDE namun terdakwa mengaku memiliki nama panggilan RAI SUJANA. Selain itu terdakwa juga pernah menghubungi saksi korban dan mengaku bernama KADEK SILA yang bekerja sebagai staf bagian kredit pada KOPERASI PANCA MERTA dan saksi korban pun tidak pernah menandatangani Administasi/ surat – surat terkait dengan pinjamannya pada KOPERASI PANCA MERTA;
- Bahwa alamat KOPERASI PANCA MERTA yang terdakwa GINDA JENIFA MEDAH S.E., Als. GINDA sampaikan kepada saksi korban NI LUH TUTI LESTARI yang beralamat di Jl. Raya Semer, Br. Semer, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara kab. Badung adalah alamat palsu dimana saksi korban dengan ditemani saksi KADEK AYU RAI YUNIASTUTI pernah mencari alamat tersebut namun bukan merupakan alamat KOPERASI PANCA MERTA yang sebenarnya beralamat di Jl. Raya Bumbak Br. Anyar Kelod, Kel. Kerobokan, Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa terdakwa GINDA JENIFA MEDAH S.E., Als. GINDA yang mengaku sebagai RAI SUJANA pada tanggal 14 Oktober 2019 sekitar

Hal 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 13.45 WITA pernah mengirimkan foto bukti transfer PT BANK BPD BALI tertanggal 11 Oktober 2019 yang terdakwa download dari google yang selanjutnya terdakwa isi sendiri dengan tulisan tangan dan dikirimkan kepada saksi korban dimana dalam bukti transfer tersebut tercantum ditujukan ke rekening Nomor 0090202103823 atas nama saksi korban NI LUH TUTI LESTARI dengan Nominal Rp680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang mana setelah dilakukan pengecekan ke Bagian Servis Bank BPD di Abianbase oleh saksi korban ditemukan bahwa tidak ada uang yang masuk ke rekening saksi korban dan adapun bukti transfer yang dikirimkan dari terdakwa kepada saksi korban adalah tidak sah karena validasi pada bukti transfer tersebut dibuat dengan ditulis tangan;

- Bahwa terdakwa GINDA JENIFA MEDAH S.E., Als. GINDA menjanjikan kepada saksi korban NI LUH TUTI LESTARI bahwa seluruh biaya yang saksi korban keluarkan akan dikembalikan dan diakumulasi dengan pinjaman yang diajukan sehingga total uang yang akan diterima saksi korban adalah sejumlah Rp.680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta rupiah). Hal tersebut terdakwa lakukan untuk meyakinkan saksi korban agar mau menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa GINDA JENIFA MEDAH S.E., Als. GINDA sengaja menggunakan KTP orang lain atas nama I NYOMAN GEDE yang diakui oleh terdakwa kepada saksi korban NI LUH TUTI LESTARI adalah KTP saksi RAI SUJANA selaku manager KOPERASI PANCA MERTA dimana yang sebenarnya bernama I GEDE RAI SUJANA yaitu sebagai Bendahara KOPERASI PANCA MERTA yang beralamat di Jl. Raya Bumbak, Br. Anyar Kelod, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan bukanlah sebagai Manager KOPERASI PANCA MERTA. Adapun fotocopy KTP tersebut terdakwa download di google selanjutnya dikirimkan kepada saksi korban agar dapat mengelabui saksi korban sehingga saksi korban mau menyerahkan uang kepada terdakwa. Selain itu bahwa I NYOMAN GEDE sendiri berdasarkan keterangan saksi I KADEK WARDANA adalah orang lain yang sudah meninggal dunia pada tahun 2016 di Br. Segah, Desa Asah Duren, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana;
- Bahwa saksi RAI SUJANA yang sebenarnya merupakan bendahara KOPERASI PANCA MERTA yang berlatam di Jl. Bumbak Br. Anyar Kelod, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tidak pernah menerima uang dari terdakwa karena sudah lama tidak berkomunikasi dengan terdakwa dan pada KOPERASI PANCA MERTA tidak ada

Hal 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah atas nama saksi korban NI LUH TUTI LESTARI dan tidak ada staf bagian kredit yang bernama KADEK SILA;

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi korban NI LUH TUTI LESTARI terdakwa GINDA JENIFA MEDAH S.E., Als. GINDA tidak pernah mengajukan nama saksi korban sebagai nasabah pada KOPERASI PANCA MERTA dan tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi RAI SUJANA untuk pengurusan peroleh pinjaman namun digunakan terdakwa sendiri untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa GINDA JENIFA MEDAH S.E., Als. GINDA telah menimbulkan kerugian terhadap saksi korban NI LUH TUTI LESTARI sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa GINDA JENIFA MEDAH S.E., Als. GINDA pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira jam 13.45 wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Raya Padang Luwih Kel./ Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari keinginan saksi korban NI LUH TUTI LESTARI yang ingin memperoleh pinjaman sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanpa jaminan, maka terdakwa GINDA JENIFA MEDAH S.E., Als. GINDA mengatakan kepada saksi korban akan membantu untuk mencari pinjaman melalui teman terdakwa yang bernama saksi RAI SUJANA yang atas pengakuan terdakwa adalah sebagai Manager KOPERASI PANCA MERTA;
- Bahwa terdakwa GINDA JENIFA MEDAH S.E., Als. GINDA menjanjikan kepada korban NI LUH TUTI LESTARI akan memperoleh pinjaman sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada KOPERASI PANCA MERTA dimana yang menjadi jaminan adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) dari saksi Rai SUJANA;

Hal 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa GINDA JENIFA MEDAH S.E., Als. GINDA menghubungi saksi korban NI LUH TUTI LESTARI melalui chat Line dan mengaku sebagai RAI SUJANA Manager KOPERASI PANCA MERTA yang menanyakan kepada saksi korban apakah benar memerlukan pinjaman sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian saksi korban menjawab “ya benar namun saya tidak memiliki jaminan”, dan terdakwa yang mengaku RAI SUJANA kemudian mengatakan bahwa akan membantu saksi korban dengan memberikan sertifikat tanah miliknya untuk dijadikan sebagai jaminan. Selanjutnya terdakwa kemudian mengirimkan KTP seseorang yang bernama I NYOMAN GEDE yang diakui terdakwa adalah KTP RAI SUJANA;
- Bahwa terdakwa GINDA JENIFA MEDAH S.E., Als. GINDA kemudian mengatakan kepada saksi korban NI LUH TUTI LESTARI dengan mengatasnamakan saksi RAI SUJANA dimana untuk pengurusan pinjaman di Notaris memerlukan biaya administrasi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dimana atas perkataan terdakwa tersebut pada bulan November 2018 saksi korban bersama dengan saksi KADEK AYU RAI YUNI ASTUTI menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pemenuhan biaya notaris tersebut bertempat di bertempat di depan/parkiran Indomaret Jl. Raya Padang Luwih Kel./ Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa kemudian setelah saksi korban NI LUH TUTI LESTARI menyerahkan uang untuk biaya administrasi di notaris sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, terdakwa GINDA JENIFA MEDAH S.E., Als. GINDA kembali meminta uang kepada saksi korban dengan mengatasnamakan saksi RAI SUJANA yaitu sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk kekurangan biaya pengikatan di Notaris. Dimana kemudian uang tersebut saksi korban serahkan kepada terdakwa bertempat di depan Kantor BPR SANTI PALA DARMASABA, Kec. Abiansemai, Kab. Badung dimana merupakan tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa setelah saksi korban NI LUH TUTI LESTARI menyerahkan uang untuk kekurangan biaya pengikatan di Notaris sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) tersebut, terdakwa GINDA JENIFA MEDAH S.E., Als. GINDA Kembali meminta uang kepada saksi korban NI LUH TUTI LESTARI sebesar Rp Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya kekurangan pengikatan di Notaris. Demikian seterusnya terdakwa

Hal 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali meminta uang kepada saksi korban sebagai persyaratan pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah Uang
19 November 2018	Rp.15.000.000
28 November 2018	Rp 10.000.000
04 Desember 2018	Rp 25.000.000
18 Desember 2018	Rp 20.000.000
24 Desember 2018	Rp 10.000.000
02 Januari 2019	Rp 10.000.000
22 Januari 2019	Rp 50.000.000
20 Februari 2019	Rp 35.000.000
05 Maret 2019	Rp 12.000.000
15 Maret 2019	Rp 12.000.000
19 Maret 2019	Rp 10.000.000
25 Maret 2019	Rp 12.000.000
03 Mei 2019	Rp 28.000.000
27 Mei 2019	Rp 15.000.000
11 Juni 2019	Rp 25.000.000
11 Juli 2019	Rp 35.000.000
02 Agustus 2019	Rp 15.000.000
20 Agustus 2019	Rp 5.000.000
28 Agustus 2019	Rp 8.000.000
03 September 2019	Rp 20.000.000

Dimana total keseluruhan biaya administrasi yang saksi korban serahkan kepada terdakwa berturut – turut secara tunai adalah sejumlah Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa terdakwa GINDA JENIFA MEDAH S.E., Als. GINDA selalu meminta uang kepada saksi korban NI LUH TUTI LESTARI dengan mengatasnamakan atas permintaan dari saksi RAI SUJANA yang diteruskan terdakwa melalui chat Whatsapp kepada saksi korban sehingga saksi korban percaya dan selalu memberikan uang tersebut secara tunai dan tanpa disertai dengan tanda terima;
- Bahwa selama proses pengurusan pinjaman yang diajukan oleh saksi korban NI LUH TUTI LESTARI yang dibantu oleh terdakwa GINDA JENIFA MEDAH S.E., Als. GINDA saksi korban tidak pernah bertemu langsung dengan saksi RAI SUJANA;
- Bahwa terdakwa GINDA JENIFA MEDAH S.E., Als. GINDA yang mengaku sebagai RAI SUJANA pada tanggal 14 Oktober 2019 sekitar

Hal 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 13.45 WITA pernah mengirimkan foto bukti transfer PT BANK BPD BALI tertanggal 11 Oktober 2019 yang terdakwa download dari google yang selanjutnya terdakwa isi sendiri dengan tulisan tangan dan dikirimkan kepada saksi korban dimana dalam bukti transfer tersebut tercantum ditujukan ke rekening Nomor 0090202103823 atas nama saksi korban NI LUH TUTI LESTARI dengan Nominal Rp680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang mana setelah dilakukan pengecekan ke Bagian Servis Bank BPD di Abianbase oleh saksi korban ditemukan bahwa tidak ada uang yang masuk ke rekening saksi korban dan adapun bukti transfer yang dikirimkan dari terdakwa kepada saksi korban adalah tidak sah karena validasi pada bukti transfer tersebut dibuat dengan ditulis tangan;

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi korban NI LUH TUTI LESTARI terdakwa GINDA JENIFA MEDAH S.E., Als. GINDA tidak pernah mengajukan nama saksi korban sebagai nasabah pada KOPERASI PANCA MERTA dan tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi RAI SUJANA untuk pengurusan peroleh pinjaman namun digunakan terdakwa sendiri untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa GINDA JENIFA MEDAH S.E., Als. GINDA telah menimbulkan kerugian terhadap saksi korban NI LUH TUTI LESTARI sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NI LUH TUTI LESTARI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa GINDA;
 - Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membantu saksi untuk memperoleh pinjaman/ kredit tanpa menggunakan jaminan senilai Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa kejadian tersebut berlangsung sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan September 2019;

Hal 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah suami saksi yaitu I NYOMAN NASIUN dan teman saksi bernama KADEK AYU RAI YUNI ASTUTI;
- Bahwa berawal dari saksi yang ingin memperoleh pinjaman senilai 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa GINDA menjanjikan akan membantu saksi untuk memperoleh pinjaman dengan tanpa jaminan dan mengaku memiliki seorang teman yang bernama RAI SUJANA seorang Manager pada KOPERASI PANCA MERTA;
- Bahwa untuk memproses pinjaman tersebut Terdakwa GINDA mengatakan agar saksi menyiapkan uang untuk administrasi terkait adanya biaya-biaya (notaris dan administrasi) untuk pengurusan pinjaman;
- Bahwa pada bulan November 2018 saksi bersama dengan KADEK AYU RAI YUNI ASTUTI menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pemenuhan biaya notaris tersebut bertempat di depan/parkiran Indomaret Jl. Raya Padang Luwih Kel./ Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa setelah menyerahkan uang untuk biaya administrasi di notaris sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa GINDA kembali meminta uang kepada saksi dengan mengatasnamakan saksi RAI SUJANA yaitu sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk kekurangan biaya pengikatan di Notaris. Dimana uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa bertempat di depan Kantor BPR SANTI PALA DARMASABA, Kec. Abiansema, Kab. Badung, yang merupakan tempat kerja Terdakwa GINDA;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang untuk biaya administrasi atas permintaan Terdakwa GINDA, dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Jumlah Uang
19 November 2018	Rp.15.000.000
28 November 2018	Rp 10.000.000
04 Desember 2018	Rp 25.000.000
18 Desember 2018	Rp 20.000.000
24 Desember 2018	Rp 10.000.000
02 Januari 2019	Rp 10.000.000
22 Januari 2019	Rp 50.000.000
20 Februari 2019	Rp 35.000.000
05 Maret 2019	Rp 12.000.000
15 Maret 2019	Rp 12.000.000

Hal 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Dps



19 Maret 2019	Rp 10.000.000
25 Maret 2019	Rp 12.000.000
03 Mei 2019	Rp 28.000.000
27 Mei 2019	Rp 15.000.000
11 Juni 2109	Rp 25.000.000
11 Juli 2019	Rp 35.000.000
02 Agustus 2019	Rp 15.000.000
20 Agustus 2019	Rp 5.000.000
28 Agustus 2019	Rp 8.000.000
03 September 2019	Rp 20.000.000

Dimana total keseluruhan biaya administrasi yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa GINDA secara tunai adalah sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa GINDA selalu meminta uang kepada saksi dengan mengatasnamakan atas permintaan dari saksi RAI SUJANA yang diteruskan melalui chat Whatsapp kepada saksi, sehingga saksi percaya dan selalu memberikan uang tersebut secara tunai dan tanpa disertai dengan tanda terima;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 13.45 WITA saksi pernah menerima foto bukti transfer PT BANK BPD BALI tertanggal 11 Oktober 2019 yang ditujukan ke rekening Nomor 0090202103823 atas nama saksi NI LUH TUTI LESTARI dengan Nominal Rp680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa namun setelah dicek ke Bank BPD Bali, ternyata itu semua palsu, dan pengakuan Terdakwa bahwa slip itu di download dari google yang selanjutnya Terdakwa GINDA isi sendiri dengan tulisan tangan dan dikirimkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa GINDA berjanji akan mengembalikan seluruh biaya yang saksi keluarkan dan diakumulasi dengan pinjaman yang diajukan sehingga total uang yang akan diterima saksi adalah sejumlah Rp680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi telah bertemu dengan Terdakwa GINDA, dimana Terdakwa telah mengakui perbuatannya, dan berjanji akan mengembalikan namun sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Terdakwa membantah telah menerima uang sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan tidak membenarkan atas keterangan tersebut.

Hal 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengaku hanya menerima uang sebesar Rp264.000.000 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);

2. Saksi **I NYOMAN NASIUN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa istri saksi yang bernama NI LUH TUTI LESTARI telah menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa GINDA, yang menjanjikan akan membantu saksi untuk memperoleh pinjaman/ kredit tanpa menggunakan jaminan senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa kejadian tersebut berlangsung sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan September 2019;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya, saksi mengetahui dari keterangan istri saksi, dimana Terdakwa GINDA berjanji membantu untuk memperoleh pinjaman senilai Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi biaya administrasi yang diberikan kepada Terdakwa GINDA untuk memproses pinjaman tersebut sebanyak Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa setelah ditunggu-tunggu ternyata uang pinjaman dan pengembalian uang administrasi tersebut tidak pernah ada, dan ternyata hanya tipuan Terdakwa saja;
 - Bahwa saksi telah melakukan pertemuan dengan Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui perbuatannya menipu istri saksi, akan tetapi tidak sanggup mengembalikan uang Rp400.000.000,- tersebut, bisanya hanya mencicil sesuai kemampuan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menginginkan Terdakwa mengembalikan sekaligus;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Saksi **NI KADEK AYU RAI YUNI ASTUTI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perihal saksi NI LUH TUTI LESTARI telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa GINDA, yaitu Terdakwa menjanjikan akan membantu saksi untuk memperoleh pinjaman/ kredit tanpa menggunakan jaminan senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui perihal tersebut berdasarkan cerita dari NI LUH TUTI LESTARI;
- Bahwa pada bulan November 2018 sekitar pukul 11.30 wita saksi sempat diajak oleh NI LUH TUTI LESTARI menyerahkan uang sebesar

Hal 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa GINDA, bertempat di minimarket Cocomart Jl. Raya Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;

- Bahwa uang tersebut katanya untuk biaya administrasi mengurus pinjaman sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), karena dilakukan tanpa jaminan;
- Bahwa saksi NI LUH TUTI LESTARI mengatakan telah mengeluarkan biaya administrasi sampai dengan sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan diserahkan langsung kepada Terdakwa GINDA;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar menerima uang sampai Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tetapi hanya Rp264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);

4. **Saksi I GEDE RAI SUJANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa GINDA, karena pada tahun 2015 pernah bekerja di UD Srinadi Alamat Jl. Raya Bumbak, Link. Br. Anyar Kelod, Kel. Kerobokan Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dimana UD Srinadi adalah milik saksi sendiri dan Terdakwa GINDA berhenti bekerja sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proses pinjaman yang diurus oleh Terdakwa GINDA yang diatas namakan nama Saksi;
- Bahwa Koperasi Panca Merta dari awal berdiri beralamat di Jl. Raya Bumbak, Br. Anyar Kelod, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan tidak memiliki cabang di Br. Semer, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan saksi bukan selaku manager atau pemilik Koperasi Panca Merta melainkan sebagai bendahara Koperasi Panca Merta sedangkan yang bertindak sebagai manager dari Koperasi Panca Merta yaitu perempuan bernama I NENGGAH SUTI;
- Bahwa saksi tidak ada meminjamkan sertifikat tanah milik saksi untuk dipergunakan sebagai jaminan teman Terdakwa GINDA yang bernama NI LUH TUTI LESTARI dan saksi juga tidak pernah berkomunikasi dengan NI LUH TUTI LESTARI ataupun menyuruh Terdakwa GINDA agar meminta uang terkait administrasi kredit maupun biaya pengikatan lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa GINDA untuk mengurus permohonan kredit NI LUH TUTI LESTARI;
- Bahwa Koperasi Panca Merta tidak memiliki nasabah bernama NI LUH TUTI LESTARI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa nama yang tertera pada fotocopy KTP yang bernama I NYOMAN GEDE bukanlah saksi dan yg bernama I NYOMAN GEDE tidak pernah bekerja pada Koperasi Panca Merta;

Hal 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

5. **Saksi I KADEK WARDANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai Kelihan Dinas, Br. Segah, Ds. Asahduren, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana;
 - Bahwa Saksi mengenali fotocopy KTP yang bernama I NYOMAN GEDE yang merupakan warga di lingkungan Br. Segah, Ds. Asahduren, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana;
 - Bahwa I NYOMAN GEDE tidak memiliki panggilan RAI SUJANA;
 - Bahwa I NYOMAN GEDE adalah orang yang berbeda dengan RAI SUJANA dan I NYOMAN GEDE tidak pernah memiliki pekerjaan sebagai pemilik/manager Koperasi Panca Merta yang beralamat di Br. Semer, kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
 - Bahwa I NYOMAN GEDE pada saat ini sudah meninggal karena tersengat listrik pada tanggal 01 Juni 2016 sebagaimana dengan surat pernyataan orang tuanya yang bernama I NENGAH NADRA tertanggal 02 Juni 2016;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal NI LUH TUTI LESTARI pada tahun 2016 semenjak saksi bekerja di Bank BPR SIWI Padang Luwih, Desa Dalung, Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa pada bulan Juli 2018 NI LUH TUTI LESTARI meminta tolong kepada terdakwa agar dapat memperoleh pinjaman sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi tanpa jaminan, kemudian terdakwa mengatakan kepada NI LUH TUTI LESTARI bahwa ia memiliki teman seorang manager Koperasi yang bernama RAI SUJANA yang bisa membantu saksi NI LUH TUTI LESTARI untuk memperoleh pinjaman;
- Bahwa pada bulan November 2018 terdakwa mengirim chat Whatsapp ke NI LUH TUTI LESTARI dan memberitahukan bahwa NI LUH TUTI LESTARI bisa memperoleh pinjaman di Koperasi dengan tanpa jaminan namun harus ada biaya administrasi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan mempergunakan sertifikat milik RAI SUJANA;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi NI LUH TUTI LESTARI untuk memberikan biaya administrasi secara berturut-turut hingga total uang yang diterima dari NI LUH TUTI LESTARI berjumlah Rp264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);

Hal 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada RAI SUJANA untuk keperluan pinjaman yang diajukan oleh NI LUH TUTI LESTARI di Koperasi Panca Merta;
- Bahwa RAI SUJANA bukan Manager Koperasi Panca Merta dan alamat yang diberikan kepada NI LUH TUTI LESTARI yaitu di Br Semer Desa Kel. Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Kab. Badung adalah tidak benar;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan foto KTP RAI SUJANA namun nama di KTP tersebut tertera I NYOMAN GEDE yang terdakwa download di Google dan kemudian dikirimkan kepada NI LUH TUTI LESTARI untuk meyakinkan NI LUH TUTI LESTARI agar mau menyerahkan uang kepada terdakwa dimana terdakwa sendiri tidak mengetahui bahwa pemilik KTP an I NYOMAN GEDE tersebut sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak NI LUH TUTI LESTARI untuk bertemu RAI SUJANA dan menandatangani administrasi pinjaman Koperasi karena terdakwa tidak pernah menyerahkan uang milik NI LUH TUTI LESTARI kepada RAI SUJANA untuk keperluan pengajuan pinjaman NI LUH TUTI LESTARI;
- Bahwa Terdakwa memberikan keyakinan kepada NI LUH TUTI LESTARI yang mengatakan pinjaman yang diajukan NI LUH TUTI LESTARI akan cair sehingga NI LUH TUTI LESTARI mau menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa total keseluruhan uang yang diterima oleh terdakwa dari NI LUH TUTI LESTARI adalah sebesar Rp 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sendiri antara lain:
 - November 2018 uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk supplier baju online;
 - November 2018 uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dipergunakan untuk bayar pinjaman Online Pinjam Yuk, Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Kredit Pinter Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Rupiah Cepat, Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Ada Kami, Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan dana fix Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisa Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk bayar bunga pinjaman;
 - November 2018 Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk bayar supplier baju online;
 - November 2018 Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang di teman terdakwa;

Hal 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2018 Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bayar baju online shop;
- Desember 2018 Rp10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa lupa untuk apa;
- Desember 2018 Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk DP mobil jazz abu – abu metallic di Clipan Finance Gatsu Timur;
- Januari 2019 Rp 10.000.000 ,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa lupa untuk apa;
- Februari 2019 Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk bayar cicilan mobil
- Maret 2019 Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk bayar cicilan mobil;
- Maret 2019 Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk bayar hutang kepada teman terdakwa;
- Maret 2019 Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan bulan September 2019 untuk beli baju, tas, sepatu dan kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa terhadap mobil jazz abu – abu tersebut sudah terdakwa jual seharga Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan keseluruhan biaya yang telah saksi NI LUH TUTI LESTARI keluarkan, diakumulasikan dengan pinjaman yang diajukan sehingga total uang yang akan dikembalikan adalah sebesar Rp480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan foto slip setoran BPD Bali dan mengatakan bahwa pinjaman NI LUH TUTI LESTARI sudah cair dan telah dikirim ke rekening NI LUH TUTI LESTARI;
- Bahwa semua bukti itu bohong, dimana Terdakwa mendapatkannya melalui download di Google dan mengisi sendiri setoran dengan tulisan tangan, kemudian mengirimkan fotonya kepada saksi NI LUH TUTI LESTARI;
- Bahwa Terdakwa menggunakan semua uang yang diterima dari saksi NI LUH TUTI LESTARI untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama I NYOMAN GEDE;
- 1 (satu) lembar kertas berisi rincian penyerahan uang;
- 22 (dua puluh dua lembar) kertas berisi screenshot chat whatsapp (wa);

Hal 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar fotocopy buku tabungan BPD BALI atas nama NI LUH TUTI LESTARI;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan meninggal dunia atas nama I NYOMAN GEDE;
- 1 (satu) lembar kertas berisi screenshot bukti transfer uang PT BANK BPD BALI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan November 2018 sampai dengan tanggal 3 bulan September 2019, Terdakwa telah menerima uang dari NI LUH TUTI LESTARI, yang dikatakan untuk mengurus administrasi pinjaman uang pada Koperasi untuk kepentingan NI LUH TUTI LESTARI;
- Bahwa saksi NI LUH TUTI LESTARI ingin memperoleh pinjaman sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanpa jaminan, untuk itu Terdakwa GINDA berjanji akan membantu mencari pinjaman tersebut melalui teman terdakwa yang bernama RAI SUJANA;
- Bahwa untuk proses administrasi pinjaman tersebut, Terdakwa GINDA meminta sejumlah uang, yang kemudian diberikan secara bertahap hingga total keseluruhan sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah didesak oleh saksi NI LUH TUTI LESTARI, Terdakwa kemudian mengirimkan bukti transfer ke rekening BPD Bali atas nama NI LUH TUTI LESTARI, sejumlah Rp680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah), tetapi setelah dikonfirmasi ke pihak Bank ternyata bukti transfer tersebut palsu;
- Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan semua uang yang diberikan saksi NI LUH TUTI LESTARI untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan pinjaman yang dijanjikan tidak pernah Terdakwa urus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan Majelis Hakim langsung memilih Dakwaan yang dirasa paling memenuhi perbuatan Terdakwa, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa

Hal 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa.

Bahwa kata *barang siapa* merupakan terjemahan Bahasa Belanda dari kata "*hij*". Kata *hij* menunjukan orang (seseorang manusia). Menurut P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang (didalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik khusus Kejahatan Terhadap harta Kekayaan*, Sinar Grafika, 2009, hal.11) yang dimaksud dengan *hij* atau barangsiapa adalah pelaku/*dader*;

Bahwa yang disebut sebagai pelaku/*dader* adalah mereka yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian kata "*barang siapa*" adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang memenuhi semua unsur tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim, mengaku bernama **GINDA JENIFA MEDAH S.E., Als. GINDA**. Bahwa Terdakwa membenarkan semua identitas dalam surat dakwaan serta membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa secara hukum sudah sesuai sehingga tidak terdapat error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa sepanjang persidangan Terdakwa mampu memberikan keterangan dengan baik, sehingga bukan termasuk orang yang cacat jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri itu adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang terhadap harta kekayaan semula. Jadi ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);

Berikut ini terdapat beberapa putusan Pengadilan (Yurisprudensi) yang

Hal 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan unsur maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri adalah :

- a. *Arrest Hoge Raad tanggal 24 Januari 1950 (N.J.No.287) yang mengatakan bahwa sipelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, sifat dari penipuan sebagai kejahatan menipu terletak pada upaya-upaya yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain supaya orang lain itu mau menyerahkan sesuatu.*
- b. *Arrest Hoge Raad tanggal 16 Juni 1919 (N.J.1919 halaman 740.W.10432) yang mengatakan bahwa didalam kejahatan penipuan ini diisyaratkan bahwa sebagai akibat dari penyerahan benda tersebut, timbul kemungkinan terjadinya kerugian pada orang yang menyerahkan benda pada orang lain.*

Bahwa Istilah “Melawan Hukum” merupakan padanan istilah *wederrechtelijk* dalam Bahasa Belanda. Bahwa secara garis besar perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi perbuatan melawan hukum formil yaitu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan perbuatan hukum materiil yaitu perbuatan yang walaupun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Bahwa Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum dimana berarti ia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911).

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2018 sampai dengan tanggal 3 bulan September 2019 Terdakwa ada menerima uang secara berturut-turut dari saksi NI LUH TUTI LESTARI;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan membantu saksi NI LUH TUTI LESTARI untuk mencari pinjaman sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanpa jaminan, melalui teman terdakwa yang bernama saksi RAI SUJANA yang atas pengakuan terdakwa adalah sebagai Manager Koperasi Panca Merta;
- Bahwa Terdakwa GINDA kemudian meminta sejumlah uang kepada saksi NI LUH TUTI LESTARI untuk pengurusan biaya pinjaman (biaya notaris, biaya pengikatan, dll) secara berturut – turut dengan total keseluruhan sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa terima tersebut tidak pernah terdakwa serahkan kepada RAI SUJANA untuk pengurusan pinjaman saksi NI LUH TUTI LESTARI di Koperasi Panca Merta, justru uang milik saksi NI LUH

Hal 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Dps



TUTI LESTARI tersebut terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, telah terbukti perbuatan Terdakwa menerima uang tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau pun Rangkaian Kebohongan.

Bahwa unsur ini bersifat *alternative*, artinya cukup salah satu sub unsur saja yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Dengan terpenuhi salah satu sub unsur maka seluruh unsur dapat dinyatakan terbukti;

Bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat**, bukanlah hanya dari kata-kata saja, melainkan terdiri dari wujud perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain bahwa orang yang digerakan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar;

Bahwa yang dimaksud dengan **rangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing – masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat saksi NI LUH TUTI LESTARI yang ingin memperoleh pinjaman sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanpa jaminan, maka Terdakwa GINDA mengatakan kepada saksi NI LUH TUTI LESTARI akan membantu untuk mencari pinjaman melalui teman terdakwa yang bernama RAI SUJANA yang atas pengakuan terdakwa adalah sebagai Manager Koperasi Panca Merta.
- Bahwa yang sebenarnya I GEDE RAI SUJANA adalah sebagai Bendahara pada Koperasi Panca Merta;
- Bahwa Terdakwa ternyata tidak pernah mengurus pinjaman tersebut di Koperasi Panca Merta tersebut;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi NI LUH TUTI LESTARI, Terdakwa pernah mengirimkan KTP atas nama I NYOMAN GEDE yang diakui terdakwa adalah RAI SUJANA, padahal faktanya bahwa KTP atas nama I NYOMAN GEDE tersebut Terdakwa ambil secara asal dari Google;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 13.45 WITA, Terdakwa GINDA pernah mengirimkan foto bukti transfer PT BANK BPD BALI tertanggal 11 Oktober 2019, dimana dalam bukti transfer tersebut tercantum ditujukan ke rekening Nomor 0090202103823 atas nama saksi NI LUH TUTI LESTARI dengan Nominal Rp 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang mana setelah dilakukan pengecekan ke Bank BPD di Abianbase, ditemukan bahwa tidak ada uang yang masuk ke rekening saksi;
- Bahwa Terdakwa mengakui bukti transfer yang dikirimkan dari terdakwa kepada saksi adalah palsu, yang sengaja dibuat sendiri oleh Terdakwa untuk meyakinkan saksi NI LUH TUTI LESTARI;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggunakan kata-kata dan keadaan yang palsu telah terbukti. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4 Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang.

Bahwa perkataan menggerakkan orang lain dalam ketentuan Pasal 378 KUHP adalah berbeda dengan apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang diterjemahkan sebagai "*uitlokking*". Perbuatan menggerakkan orang lain menurut Pasal 378 KUHP ini disyaratkan dengan menggunakan nama palsu, sifat palsu, tipu daya atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Bahwa terkait dengan penyerahan benda yang menjadi objek dari kejahatan penipuan maka akan nampak dengan segera bahwa unsur "*menyerahkan suatu benda*" itu terletak jauh dibelakang unsur "*opzet*" yang di dalam unsur kejahatan penipuan tersebut dipakai perkataan "*met het oogmerk*" maka sesuai ketentuan pokok mengenai penempatan unsur "*opzettelijk*", unsur menyerahkan sesuatu benda itu juga diliputi oleh *opzet*. Oleh karena perbuatan menyerahkan suatu benda itu haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan dirinya, atau dengan perkataan lain bahwa antara daya dan upaya yang digunakan oleh orang lain dengan akibatnya itu haruslah ada hubungan *kausal*, maka haruslah dibuktikan bahwa penyerahan sesuatu benda oleh seseorang itu merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan orang tersebut untuk menyerahkan benda yang dikehendaki oleh orang lain itu;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti diketahui sebagai berikut:

Hal 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat saksi NI LUH TUTI LESTARI yang ingin memperoleh pinjaman sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tanpa jaminan, maka Terdakwa GINDA mengatakan kepada saksi NI LUH TUTI LESTARI akan membantu untuk mencari pinjaman melalui teman terdakwa yang bernama saksi RAI SUJANA yang atas pengakuan terdakwa adalah sebagai Manager Koperasi Panca Merta.
- Bahwa Terdakwa GINDA dengan mengatasnamakan saksi RAI SUJANA meminta uang kepada saksi NI LUH TUTI LESTARI untuk pengurusan biaya pinjaman (biaya notaris, biaya pengikatan, dll) dimana karena saksi NI LUH TUTI LESTARI percaya terhadap perkataan terdakwa yang mengatakan bahwa pinjaman yang diajukan saksi pasti akan cair apabila saksi memenuhi seluruh biaya pinjaman tersebut sehingga saksi NI LUH TUTI LESTARI secara berturut-turut mau menyerahkan uang dengan nilai total keseluruhan sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat semau perbuatan dan perkataan Terdakwa GINDA telah menggerakkan saksi NI LUH TUTI LESTARI untuk menyerahkan barang, yaitu sejumlah uang secara berturut-turut kepada Terdakwa, yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa sampai sekarang kerugian Saksi Ni Luh Tuti Lestari belum diganti;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam keadaan hamil besar;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa bukanlah bersifat pembalasan namun lebih bersifat edukatif, korelatif dan preventif sehingga menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti amar di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal lain dalam KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **GINDA JENIFA MEDAH, S.E., Als. GINDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GINDA JENIFA MEDAH, S.E., Als. GINDA** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy ktp atas nama I NYOMAN GEDE;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi rincian penyerahan uang;
 - 22 (dua puluh dua) lembar kertas berisi screenshot chat whatsapp (wa);
 - 4 (empat) lembar fotocopy buku tabungan BPD BALI atas nama NI LUH TUTI LESTARI;

Hal 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan meninggal dunia atas nama I NYOMAN GEDE;
- 1 (satu) lembar kertas berisi screenshot bukti transfer uang PT BANK BPD BALI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Selasa, tanggal 10 Mei 2022** oleh GEDE PUTRA ASTAWA, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA BAGUS BAMADEWA PATIPUTRA, S.H., M.H., dan I KETUT KIMIARSA, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh AGUSTINI MULYANI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh Wazir Iman Supriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H., M.H. GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.

Ttd

I KETUT KIMIARSA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

AGUSTINI MULYANI, S.H.

Hal 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2022/PN Dps